



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 238 /Pid.C/2020/PN.YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan

Sebagi berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HENDRA TRISANA WIDYATAMA Bin EDIS ;
Tempat tanggal lahir : JAKARTA, 12 APRIL 1989 ;
Jenis kelamin : LAKI - LAKI ;
Agama : ISLAM ;
Pekerjaan : DAGANG ;
Alamat tinggal : Jl . Sudirman No 224 Rt 000 Rw 000 Kalurahan ,
Alai Gelombang, Kec Pariaman Gelombang,
Kota Pariaman, Sumatera Barat ;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan ;
dan setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa,
Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti
Bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana
Mengingat, Pasal 364 Kuhp serta peraturan Perundang undangan yang berkaitan
dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA TRISANA WIDYATAMA Bin EDIS telah terbukti
secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ringan ;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan supaya barang bukti 1 (satu) Handphone Xiaomi Note 2 warna putih
Dikembalikan kepada saksi korban Winarti ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-

Demikianlah diputus pada hari SENIN tanggal, 28 SEPTEMBER 2020 .

oleh kami **SARI SUDARMI, SH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta,
Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut
dengan didampingi oleh **NAFISATUN ANA FITRI UTAMI SH** Sebagai Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa penuntut umum serta Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim

(**NAFISATUN ANA FITRI UTAMI SH**)

(**SARI SUDARMI, SH**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)